



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, disebutkan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2025 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.283.193.121.738,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 984.569.728.738,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 793.655.436.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.914.292.738,00 (seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.914.292.738,00 (seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.288.689.916,00 (empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.625.602.822,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.625.602.822,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua

ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.125.602.822,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 380.415.035.757,00 (tiga ratus delapan puluh miliar empat ratus lima belas juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.402.676.434,00 (lima puluh empat miliar empat ratus dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.782.646.154,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.984.698.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.018.161.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 588.062.500,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 33.538.600.665,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.748.332.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 109.351.859.004,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat rupiah).

6. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.402.676.434,00 (lima puluh empat miliar empat ratus dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.398.701.434,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.782.646.154,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan
 - (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.265.733.200,00 (sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.547.015.954,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.116.884.000,00 (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 948.200.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah).
 - (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.869.813.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp. 23.018.161.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 23.018.161.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.445.902.485,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.356.722.435,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 81.094.677.700,00 (delapan puluh satu miliar Sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.359.986.950,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 471.658.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.717.857.400,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.359.986.950,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal instalasi;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.590.986.950,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.590.986.950,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) belanja modal jalan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 49.590.986.950,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

12. Ketentuan Lampiran Pasal 112 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026 NOMOR 5.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

